



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Kasi Pelayanan Umum


NOMOR SOP 427.90/Kasi Yanmum/04/2022

TGL. PEMBUATAN JANUARI 2022

TGL. REVISI FEBRUARI 2022

TGL. EFEKTIF MAREK 2022

DISAHKAN OLEH CAMAT LUMAJANG



NAMA SOP Pelayanan Perikaman dan Pencetakan KTP-EI Tuntas di Kecamatan

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.

KETERKAITAN

1. SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer.
2. Alat Tulis Kantor.
3. Formulir Akta Kematian

PERINGATAN

1. Harus ada Kartu Keluarga (KK)
2. Data harus sesuai dengan dokumen lain (Ijazah,akte kelahiran,surat nikah, dll)

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Register

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Yanmum	Operator SIAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap					Fc. Kartu Keluarga	1 Menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan		Ya				2 menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan	Tdk					3 menit		
4	Dilakukan perekaman biometrik KTP elektronik oleh operator SIAK di Kecamatan bagi yang belum melakukan perekaman biometrik						6 menit		
5	Proses encode dan pencetakan KTP elektronik oleh operator SIAK di Kecamatan						5 menit		
6	Proses aktivasi KTP-el oleh pemohon dibantu petugas						5 menit		
7	Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP elektronik ke Petugas Loker						2 menit		
8	Petugas Loker menyerahkan KTP elektronik ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan						2 menit	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	